

MEDIA-SOSIAL-RESMI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR_31/HK.03.1/3375/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

Abstrak : - Sebagai pelaksanaan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan ini adalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan guna memudahkan khalayak umum dalam mengakses Dokumenbtasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2021.

- Lampiran : 3 (tiga) halaman.